



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Ramedan Alias Medan</b>                                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Setanggor                                                                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 28 November 1989                                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Pedek, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah |
| 7. Agama              | : Islam                                                                       |
| 8. Pekerjaan          | : Petani                                                                      |

Terdakwa Ramedan Alias Medan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMEDAN alias MEDAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMEDAN alias MEDAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRI
- 1 (satu) unit STNK Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRI  
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUDIATA alias AMAQ DIDIK alias UMUM.

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan mohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa RAMEAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM (berkas perkara terpisah), saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias

Halaman 2 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM (berkas perkara terpisah), saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN. Lalu saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah. Kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM (berkas perkara terpisah), saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**Saksi LALU AGUM WARDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi dan bersama dengan rekan yang bertugas dibagian opsional Polres Loteng, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin,

Halaman 3 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2020 jam 05.00 wita, di rumahnya orang yang bernama Apak

di Wilayah Dusun Petewo, Desa Sukadana, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim dapat informasi dari Amaq Didik mengakui kalau dirinya yang melakukan pencurian tanggal 19 Desember 2019 di Desa Mangkung saat itu, dan menceritakan kalau ada mobil ada di kebun di Desa Bangket Parak, lalu saya bersama rekan mengecek ke lokasi dan menemukan mobil L300 tersebut;
- Bahwa saksi menemukan mobil L300 tersebut tanpa dilengkapi dengan Nopol;
- Bahwa saksi mengetahui yang ikut serta melakukan pencurian tersebut antara lain Jume Alias Amaq Agung, Medal dan ada dua orang lagi yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian L300 dengan menggunakan kunci T untuk merusak lubang kunci pintu mobil L300 dan untuk menghidupkan kunci kontak mobil tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi SAIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang kejadiannya sekitar pukul 03.00 wita di rumah saya di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka pagar bambu tempat saya menyimpan mobil kemudian membuka paksa pintu mobil tersebut ;
- Bahwa Posisi mobil saksi berada di garasi pada waktu pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami Kerugian yang saya alami akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi JAYADI, S.PdI.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang kejadiannya sekitar pukul 03.00 wita di rumah saya di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian mobil L300 tersebut hilang di garasinya saudara Saidi setelah saya diberitahu melalui telfon oleh Istrinya saudara Saidi pada waktu itu;
- Bahwa Pemilik dari mobil L300 tersebut adalah saudara Pajri yang digunakan oleh saudara Saidi ;
- Bahwa saksi mengetahui Jarak rumah saudara Saidi dengan garasi mobil L300 tersebut sekitar  $\pm$  5 meter ;
- Bahwa saksi mengalami Kerugian yang saya alami akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang kejadiannya sekitar pukul 03.00 wita di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian L300 tersebut bersama 5 (lima) orang pada waktu itu antara lain Jume Alias Amaq Agung, Medan, Sampan Alias Amaq Adin, Amaq Didik dan satu orang yang saya tidak tahu namanya namun Terdakwa dengan rumahnya di sekitar rumah Sampan Alias Amaq Adin di Penggongan, Desa Pandan Indah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pencurian mobil L300 saat itu menggunakan kunci T yang dibawa oleh saudara Amaq Agung ;
- Bahwa Terdakwa awalnya diajak oleh Saudara Sampan Alias Amaq Adin pada waktu melakukan pencurian mobil L300 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Jume Alias Amaq Agung yang mengendarai mobil L300 pada waktu melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRI
- 1 (satu) unit STNK Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRI ;

yang telah disita secara sah yang dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAMEAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;
- Bahwa saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu 363 Ayat (2) KUHP, dimana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 6 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 7 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

## Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan secara nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, pada pengertian ini tersirat pula terjadi penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata oleh orang lain tersebut, adapun cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan secara nyata ini secara garis besarnya dibagi tiga, yakni :

1. Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain,
2. Menyalurkan barang tersebut melalui sesuatu alat penyalur,
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan barang itu kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bermanfaat / yang masih mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui :

- Bahwa Terdakwa RAMEAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;

Halaman 8 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa RAMEDAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan

Halaman 9 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;
- Bahwa saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
  - Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, serta pengakuan Terdakwa sendiri di muka persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mengandung maksud pengertian ganda, yakni di satu pihak menggambarkan terjadinya tindakan yang disengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

Halaman 10 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAMELAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;
- Bahwa saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa RAMELAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;
- Bahwa saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;

Halaman 12 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa RAMEDAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;
- Bahwa saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali

Halaman 13 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa RAMEAN alias MEDAN bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;

Halaman 14 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara JUME, Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara JUME membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara JUME alias AMAQ AGUNG (DPO), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur unsur-unsur tersebut, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

Halaman 15 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRI
- 1 (satu) unit STNK Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRI

Oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudiata Alias Amaq Didik alias Umum, maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sudiata alias Amaq Didik alias Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 16 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAMEDAN Alias MEDAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRI
  - 1 (satu) unit STNK Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, an. PAJRIDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUDIATA alias AMAQ DIDIK alias UMUM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SENIN, tanggal 27 APRIL 2020, oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H., M.H. dan FITA JUWIATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh VINI ANGELINE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AINUN ARIFIN, S.H., M.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

**FITA JUWIATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD SALABI, S.H.**

Halaman 17 dari 17 halaman - Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pya